

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmpmsp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Usaha Jasa Konstruksi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur & Komanditer
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahan bahan usaha atau badan hukum
3. Surat Permohonan Bermaterai Cukup
4. Fotokopi SBU (Sertifikat Badan Usaha)
5. Fotokopi Izin Gangguan (HO)
6. Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga
7. Fotokopi Surat Ketrampilan Ahli (SKA) dan Surat Ketrampilan Teknik (SKT)
8. Fotokopi NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan dilengkapi persyaratan kepada petugas costumer service
2. Petugas Costumer Service memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan
3. Petugas costumer sevice memberikan tanda terima penyerahan berkas yang akan diminta kembali pada saat pengambilan izin
4. Penyelesaian 5 (Lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Penyelesaian 5(Lima) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK izin Usaha Konstruksi



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmpptsp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Pengaduan Layanan TERPADU SATU PINTU

UNTUK INFORMASI LAYANAN & PENGADUAN HUBUNGI :



081229148339
(Layanan Perizinan)



082137111328
(Layanan Investasi)



081391411009
(Layanan Pengaduan)

Alamat :

Jl. Mayjend Sungkono KM.2 Purbalingga

Telp/Fax (0281)891235.

Website :

www.dpmpptsp.purbalinggakab.go.id;

Email :

investasipurbalingga@gmail.com